



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **30** TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe salah satunya adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Konawe perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Konawe Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7124);

PARAF KOORDINASI

7 A 1 4

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 270);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Konawe Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 662);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.



6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari sasaran strategis organisasi.
7. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut IKU Pemerintah daerah adalah ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Pemerintah Daerah
8. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Perangkat Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029.
10. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai Tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
11. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
12. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. *Output* atau biasa yang disebut dengan keluaran adalah hasil kerja dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strateis dan tujuan program serta kebijakan.
14. *Outcome* adalah dampak, manfaat, atau hasil yang terukur dari suatu kegiatan atau program, yang biasanya bersifat jangka menengah hingga panjang.
15. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
16. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
18. Insnektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang

PARAF KOORDINASI

7 A t d

19. kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- (1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- (2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU PD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap PD wajib menyusun IKU PD.
- (2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD

BAB II

KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB III

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029.
- (2) Penetapan IKU PD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029.
- (3) IKU Pemerintah Daerah diperoleh dari Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029.
- (4) IKU PD diperoleh dari IKU Pemerintah Daerah dan/atau IKU Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029.
- (5) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja

PARAF KOORDINASI

17

A 9 d

- c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini ~~dilakukan~~ dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1		✓
2		
3	Kepala Dispersi	✓
4	Kabag Hukum	✓
5	Kamir Persmas	✓

Ditetapkan di Unaaha

Pada tanggal 8 Desember 2025



Diundangkan di Unaaha

Pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 NOMOR 720

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	(Jumlah Angka kematian di bagi jumlah penduduk) di kali 1000	Dinas Kesehatan Dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.1.2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Rata Rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Harapan Lama Sekolah	HLS pada umur a di tahun t = jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t di bagi jumlah penduduk usia i pada tahun t (i = usia a, a + 1, ..., n)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

PARAF KOORDINASI

(Handwritten signatures)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
2.1.1	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Ekonomi Lokal yang Inklusif	Angka Kemiskinan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Keterangan : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	Dinas Sosial, Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	(Jumlah Pengangguran di bagi Jumlah Angkatan Kerja) dikali 100%	Dinas Sosial, Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dan Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
2.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	(PDRB sektor unggulan tahun (n) di kurang PDRB sektor unggulan tahun (n-1) di bagi PDRB Sektor unggulan tahun (n-1)) X 100%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan, Dan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3.1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Antikorupsi	Indeks Reformasi Hukum	Jumlah skor capaian seluruh dimensi di bagi jumlah skor maksimal seluruh dimensi di kali 100%	Semua Opd
		Nilai SAKIP	Berdasarkan hasil penilaian KEMENPAN RB	Semua Opd
		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP)	(Jumlah skor capaian seluruh dimensi pencegahan ÷ jumlah skor maksimum) × 100	Semua Opd

PARAF KOORDINASI





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		Nilai Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	(Bobot penilaian capaian kinerja makro + capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah) Berdasarkan hasil penilaian KEMENDAGRI	Semua Opd
		Kepatuhan Pelayanan Publik	Berdasarkan hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh OMBUDSMAN	Semua Opd
4.1.1	Terlestarinya Tradisi, Seni dan Praktik Budaya Lokal sebagai Identitas Masyarakat	Persentase Tradisi, Seni, Cagar, dan Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah unsur budaya yang dilestarikan dibagi Total Unsur budaya yang terverifikasi kali 100	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
4.1.2	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan toleran melalui penguatan kerukunan antar umat beragama serta penurunan angka kriminalitas	Angka Kriminalitas (crime rate)	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Keterangan : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Jumlah skor capaian seluruh dimensi ((Skor Toleransi+Skor Kesetaraan+Skor Kerja Sama) bagi jumlah skor maksimum seluruh dimensi kali 100	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4.1.3	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Jumlah IPM perempuan di bagi OIPM Laki-laki dikali 100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5.1.1	Terwujudnya Kemandirian Pangan yang Berkelanjutan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Jumlah penduduk dengan konsumsi energi < kebutuhan minimum di bagi jumlah total penduduk kali 100	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

PARAF KOORDINASI






NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
5.1.2	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Resiliensi terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = Indeks kualitas udara + indeks kualitas air + indeks tutupan vegetasi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Resiko Bencana	Diterbitkan oleh BNPB melalui Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup
6.1.1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Pemerataan Akses Infrastruktur Dasar untuk Menurunkan Disparitas Antar Wilayah	Rasio konektivitas kab/kota	$\beta = e/V \quad (1)$ Keterangan: B = Indeks konektivitas e = Jumlah jaringan transportasi (jalan) yang menghubungkan satuan pemukiman (kota) V = Jumlah satuan pemukiman di suatu wilayah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, Kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Dinas Perhubungan
		Persentase Desa Mandiri	Jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa kali 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, Kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Dinas Perhubungan

PARAF KOORDINASI






NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET CAPAIAN KINERJA					
						TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	(PDRB sektor unggulan tahun (n) di kurang PDRB sektor unggulan tahun (n-1) di bagi PDRB Sektor unggulan tahun (n-1)) X 100%	%	11,82	15,43	18,32	17,28	16,16	14,79	13,52
3.1.1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Antikorupsi	Indeks Reformasi Hukum	Jumlah skor capaian seluruh dimensi di bagi jumlah skor maksimal seluruh dimensi di kali 100%	Nilai	69,01	69,01	71,00	74,00	75,50	77,00	78,50
		Nilai SAKIP	Berdasarkan hasil penilaian KEMENPAN RB	Nilai	67,27	68,00	71,00	73,00	76,00	79,00	81,00
		Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (IPKD MCSP)	(Jumlah skor capaian seluruh dimensi pencegahan + jumlah skor maksimum) x 100	Nilai	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Nilai Capaian Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah) Berdasarkan hasil penilaian KEMENDAGRI	(Bobot penilaian capaian kinerja makro + capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah) Berdasarkan hasil penilaian KEMENDAGRI	Nilai	3,406	3,550	3,700	3,850	4,000	4,200	4,500
		Kepatuhan Pelayanan Publik	Berdasarkan hasil survei kepatuhan standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh OMBUDSMAN	Nilai	88,87	89,87	90,37	90,87	91,37	91,87	92,37
4.1.1	Terlestarinya Tradisi, Seni dan Praktik Budaya Lokal sebagai Identitas Masyarakat	Persentase Tradisi, Seni, Cagar, dan Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah unsur budaya yang dilestarikan dibagi Total Unsur budaya yang terverifikasi kali 100	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.2	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan toleran melalui penguatan kerukunan antar umat beragama serta penurunan angka kriminalitas	Angka Kriminalitas (crime rate)	$P_s = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^s \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^n$ Keterangan : s = 0 s = garis kemiskinan. yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebuah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan i=1, 2, 3, ..., qi, yi < s q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.	Per 100.000 penduduk	193,95	129,00	128,00	127,00	103,27	103,11	103,00

PARAF KOORDINASI

Handwritten signature/initials.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET CAPAIAN KINERJA					
						TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Jumlah skor capaian seluruh dimensi ((Skor Toleransi+Skor Kesetaraan+Skor Kerja Sama) bagi jumlah skor maksimum seluruh dimensi kali 100	Nilai	-	85,00	88,00	91,00	94,00	97,00	100,00
4.1.3	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Jumlah IPM perempuan di bagi OIPM Laki-laki dikali 100	Nilai	93,81	93,65	93,80	93,95	94,10	94,25	94,40
5.1.1	Terwujudnya Kemandirian Pangan yang Berkelanjutan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Jumlah penduduk dengan konsumsi energi < kebutuhan minimum di bagi jumlah total penduduk kali 100	%	17,14	15,80	14,50	13,20	11,90	10,50	9,00
5.1.2	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Resiliensi terhadap Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = Indeks kualitas udara + indeks kualitas air + indeks tutupan vegetasi	Nilai	79,31	82,65	82,82	83,00	83,17	83,34	83,34
		Indeks Resiko Bencana	Diterbitkan oleh BNPB melalui Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom)	Nilai	155,79	155,59	155,39	155,19	154,90	154,70	154,50
6.1.1	Meningkatnya Konektivitas Wilayah dan Pemerataan Akses Infrastruktur Dasar untuk Menurunkan Disparitas Antar Wilayah	Rasio konektivitas kab/kota	$\beta = e/V \quad (1)$ Keterangan: β = Indeks konektivitas e = Jumlah jaringan transportasi (jalan) yang menghubungkan satuan pemukiman (kota) V = Jumlah satuan pemukiman di suatu wilayah	Nilai	85,62	85,62	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00

PARAF KOORDINASI





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET CAPAIAN KINERJA					
						TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Desa Mandiri	Jumlah desa mandiri dibagi jumlah seluruh desa kali 100%	%	0,000	0,003	0,014	0,021	0,027	0,034	0,041



PARAF KOORDINASI		
	NAMA / JABATAN	PARAF
1		
2		
3	Kepala Bappeda	
4	Kabag Hukum	
5	Timin Persra	